



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 25/PW.01/1212/2021**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 23/PW.01-BA/1212/2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021, tanggal 13 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran

2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan atas kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOBA
 NOMOR : 25/PW.01/1212/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021

TENTANG
 SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Satuan Tugas/ Satgas
1.	2.	3.	4.
1.	Henri Marudin H Pardosi.	Ketua KPU Kabupaten Toba	Pengarah
2.	Sahat Sibarani, SE.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
3.	Rantu Pasaribu, SE.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
4.	Charles Pangaribuan.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
5.	Sugar Fernando Sibarani.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
6.	Resbol Lumbangaol, SH.	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua
7.	Frans Laurensus Sitinjak, SE.	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris Satgas
8.	Mardona Sinaga, S. Kom.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
9.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Satuan Tugas/ Satgas
1.	2.	3.	4.
10.	Mindo Harnando Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator
11.	Leo Sitorus, A.Md.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Tim Kerja
12.	Sintauli Rajagukguk.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Tim Kerja
13.	Enda Arihta Sembiring, A.Md.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Kerja
14.	Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB.	Staf Pelaksana Subbagian Program dan Data	Tim Kerja
15.	Irfan Syafri Tanjung.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOBA
 NOMOR : 25/PW.01/1212/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	TUGAS DALAM SATGAS
1.	2.	3.
1.	Tim Pengarah	1. Bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021; 3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; 4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021; 5. Membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021; 6. Melakukan penilaian resiko level entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

NO.	JABATAN	TUGAS DALAM SATGAS
1.	2.	3.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan penanggung jawab di setiap Subbagian yaitu masing-masing Kepala Subbagian sebagai Koordinator untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali; 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Toba; 4. Memantau implementasi SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dan melaporkan kepada Tim Pengarah dalam Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Toba; 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Tim Pengarah; 6. Melaporkan hasil implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Toba kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Inspektorat KPU RI dengan tembusan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Laporan Kartu Kendali SPIP setiap bulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
3.	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Pelaporan Bulanan; 2. Mengumpulkan dokumen pendukung Kartu Kendali dari Tim Kerja Sekretariat; 3. Menyusun Laporan Semester Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Toba; 4. Menyusun Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Toba; 5. Bersama dengan Koordinator melakukan Penilaian Resiko Level Aktivitas KPU Kabupaten Toba; 6. Mengirimkan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Toba setiap Bulan, Laporan Semester setiap enam bulan, dan Laporan Tahunan pada Bulan Januari berikutnya paling lambat Tanggal 05, melalui email SPIP KPU Provinsi Sumatera Utara.

NO.	JABATAN	TUGAS DALAM SATGAS
1.	2.	3.
4.	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 dengan mengkoordinir bahan-bahan yang diperlukan dalam penyampaian Laporan Kartu Kendali dan laporan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 yang memuat Informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Semester dan Tahunan dan diserahkan kepada Sekretaris Satgas; 2. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali.
5.	Tim Kerja Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 dengan mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali dan laporan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021; 2. Memfasilitasi kegiatan Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Toba; 3. Membuat dokumentasi kegiatan SPIP KPU Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak